



PUTUSAN

Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Juliana Nasir Tappi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 3 No. 37 RT.003/RW.009 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Asikin Muchtar, SH.MH., Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tala Salapang, Kompleks Perumahan Bosowa Permai, Minasa Upa Blok B4 No.5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Advokat ;
2. Sjechrier, SH. Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Baji Pangasseng 3 No.14, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Advokat ;

Keduanya berkantor di Kantor Advokat / Penasihat & Konsultan Hukum Asikin Muchtar, SH.MH., & Rekan di Jalan Tala Salapang, Kompleks Perumahan Bosowa Permai, Minasa Upa Blok B4 No.5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENS/PEMBANDING**;

Dan :

1. **Yunus Para'pean**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan AR. Malaka, RT.001/RW.008, Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare ;

“halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **S u t a r**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita Utara, RT.002/RW.004, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang Kota Parepare ;-
3. **E v a**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta Lr.12 E, RT.001/RW.002, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
4. **B a h n a r**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tahir, RT.008, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ;
5. **Risma Pemuda, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani (Komp. Griya Manggala Indah No.4), RT.002/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
6. **Sri Sudarmawati**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama Korem No.B6 Km.3, RT.002/RW.005, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
7. **Ratna Thalib**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Tengah No.9, RT.001/RW.003, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;
8. **Aiyuhan Fanani**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani (Komp. Griya Manggala Indah No.31), RT.002/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare ;
9. **Muhammad Ilham**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samparaja No.38 C, RT.002/RW.001, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;
10. **Marliansyah**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi No.141, RT.001/RW.004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ;
11. **R i t a**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Agussalim No.281, RT.002/

"halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ;

12. **Anugrah**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Km.4, RT.002/RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare ;

13. **R u s t a m**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan H. Agussalim No.143 A, RT.001/RW.003, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;

14. **WR. Supratman. S** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Aspol I, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare ;

15. **Surahmat Said**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Jompie No.2, RT.002/RW.007, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

16. **Murniati**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Asrama Korem, RT.001/RW.005, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;

17. **Ghiphari**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Tengah No.60, RT.002/RW.004, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;

18. **Lukas Sima**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sawit, RT.001/RW.005, Kelurahan Ujung Lure, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

19. **Sulaemi, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Km.4, RT.002/ RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare ;

20. **Haniah Rasyid**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend. A/ Yano Asrama Korem Km.4, RT.001/RW.005, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare ;

"halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Asikin Muchtar, SH.MH., Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tala Salapang, Kompleks Perumahan Bosowa Permai, Minasa Upa Blok B4 No.5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Advokat ;
2. Sjechrier, SH. Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Baji Pangasseng 3 No.14, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pekerjaan Advokat ;

Keduanya berkantor di Kantor Advokat / Penasihat & Konsultan Hukum Asikin Muchtar, SH.MH., & Rekan di Jalan Tala Salapang, Kompleks Perumahan Bosowa Permai, Minasa Upa Blok B4 No.5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1-20/PEMBANDING** ;

Serta :

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh **Yossi**

Istanto, SH.,M.Hum.,C.L.A, Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.19/KUASA/DIR/2014, tanggal 14 April 2014, sah dan bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2015, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.40, tanggal 12 April 2016 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat No.AHU-

"halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0039336, tanggal 12 April 2016 dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Ari Kurniawan, SH.
2. Firman, SH
3. Thomas Christian Wibowo, SH.
4. Cakra Wira Putra, SH.
5. Sapta Krida Negara, SH.
6. Asdar Kadir, SH.
7. Bahrul Imam Akil, SH.
8. Risal Hadiyanto, SH.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Kajaolalido No.4 Makassar, pekerjaan Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 140/KUASA/LGD/2016, tanggal; 28 Juni 2016 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 21/PEMBANDING ;**

Melawan :

Hj. Nur Insana Arifin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan beralamat jalan .Mappaoddang Komp PA. AD. H Nomor 50 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Tadjuddin Rahman, SH,MH.
2. H. M. Riady Jufri, SH.
3. Mustandar, SH.
4. Sukmawaty Aris, SH.
5. Aburizal Tadjuddin, SH.
6. Adyatma Abdullah, SH.
7. Imron Rizki A, SH.MH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Tadjuddin Rahman Law Firm berkantor di jalan Pengayoman Kompleks Akik Hijau Blok F. 19 Kota

"halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**:

Dan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman No. 76 Parepare ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Nama : Ibrahim Nur, S.SiT.

NIP : 19710521 199403 1 002

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Parepare.

1. Nama : Anwar Kongkolu, S.Sos.

NIP : 19601231 198003 1 038

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Parepare.

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudirman No.76 Kota
Parepar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
120/600-73.72/V/2016, tanggal 17 Mei 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TURUT TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 45/Pen/ 2017/PT.TUN.MKS., tanggal 14 Maret 2017 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 3 November 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
3/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 3 November 2015, yang dimohonkan banding

"halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 551 NIB 20.18.01.04. 00464, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00963 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2010 No.00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00974 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01. 0400991, Penerbitan Sertipikat tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 No.00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01268 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/3013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah ;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01269 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01. 0401296, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No.01204/Bukit Indah/201.2 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati ;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297, Penerbitan Sertipikat tanggal ...-... Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi ;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 01271 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 3013 No. 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi ;

"halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 01273 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad ;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 01274 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham ;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 01276 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993, Penerbitan Sertipikat tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 No. 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.pd.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 552 NIB 20.18.01.04.00465, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00373/2004 Luas. 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing ;
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01267 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1305, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana ;

"halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 No. 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati ;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1404 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas. 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1405 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01426, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1406 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01427, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi ;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1407 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01428, Penerbitan Sertipikat 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1408 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01429, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama EVA;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1409 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01430, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1410 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01431, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;

"halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01433, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar ;
 - m. Sertipikat Hak Milik Nomor 1413 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean ;
 - n. Sertipikat Hak Milik Nomor 1414 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
 - o. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita ;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Pare-Pare) untuk mencabut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 551 NIB 20.18.01.04. 00464, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 00963 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2010 No.00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00974 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01. 0400991, Penerbitan Sertipikat tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 No.00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01268 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/3013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah ;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01269 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01. 0401296, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013

"halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No.01204/Bukit Indah/201.2 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati ;

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01270 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297, Penerbitan Sertipikat tanggal ...-...-.... Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 01271 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi ;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 01272 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 01273 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad ;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 01274 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham ;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 01275 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 01276 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993, Penerbitan Sertipikat tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 No. 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.pd.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 552 NIB 20.18.01.04.00465, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00373/2004 Luas. 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit

"halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing ;

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01267 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.1801.04.1305, Penerbitan Sertipikat tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 No. 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana ; -
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01012 Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028, Penerbitan Sertipikat tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 No. 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati ;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1404 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas. 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1405 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01426, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1406 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01427, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi ;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1407 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01428, Penerbitan Sertipikat 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1408 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01429, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama EVA;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1409 Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01430, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat

"halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1410 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04. 01431, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1411 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 1412 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01433, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar ;
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 1413 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean ;
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 1414 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor 1415 Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436, Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 No. 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Terbanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor 551 NIB 20.18.01.04. 00464, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya; dan

"halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 552 NIB 20.18.01.04.00465, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00373/2004 Luas. 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya;

- Bahwa menurut Penggugat/Terbanding, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua objek sengketa dilakukan secara tidak prosedural dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 12 huruf a, b, c, d, e Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat sebagai instansi yang berwenang dalam hal penerbitan sertipikat hak-hak atas tanah perlu terlebih dahulu memeriksa data fisik dan data yuridis dalam buku tanah supaya penerbitan sertipikat tidak tumpang tindih sehingga penerbitan keputusan Tata Usaha Negara atas kedua obyek sengketa mengandung cacat hukum; oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka sangat berdasar hukum Keputusan Tata Usaha Negara atas kedua Objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /turut terbanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang Kompetensi Absolut , eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah kadaluarsa, ,sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat Tergugat menolak apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat proses penerbitan sertipikat atas obyek sengketa, tanah tersebut dikuasai oleh saudara Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi, pada saat proses penerbitan sertipikat atas obyek sengketa, tidak pernah diterima adanya pengaduan/keberatan dan atau gugatan dari pihak manapun, termasuk dari pihak penggugat itu sendiri sampai dengan terbitnya sertipikat atas obyek perkara pada tahun 2004, proses penerbitan sertipikat in litis sudah prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang pertanahan;

"halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat II Intervensi /Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai keabsahan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, eksepsi tentang gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa, eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel); Sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat II Intervensi /Pembanding dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat/Terbanding dalam Surat Gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat II Intervensi/Pembanding; Tergugat dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik SHM. No.551/Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU. No.00372/2004, tanggal 19 April 2004, atas nama Nasir Tappi, dengan luas 4.938 m², dan SHM. No. 552/Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU. No. 00373/2004, tanggal 1 9 April 2004 atas nama Juliana Nasir Tappi, dengan luas 3.889 m² atau luas keseluruhannya 8.827 m², termasuk pula dengan seluruh pecahannya masing-masing, yang telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Parepare, dan telah pula diproses melalui tata cara dan prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan; apabila Penggugat merasa berhak atas tanah obyek fisik gugatan, maka Penggugat harus mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Parepare, untuk mengetahui atau menguji siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut, dan tentunya harus menggugat pula pihak ketiga yang telah pula menguasai tanah obyek fisik gugatan dan telah pula mendapat Sertipikat Hak Milik yang masing-masing pecahannya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, maka selaku pembeli yang beritikad baik, dimana mereka memperoleh hak secara Jual Beli dan diproses secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnyalah mendapat perlindungan hukum, karena memang pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, antara lain eksepsi tentang ketidak jelasan dan ketidak sempurnaan pihak yang digugat (Error in persona), eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat alias Error In Objecto, eksepsi tentang Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai keabsahan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, eksepsi tentang gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa ,

"halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), ; Sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat Intervensi 1 s/d 20 /Pembanding dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat Gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat Intervensi 1 s/d 20/Pembanding ; Para Tergugat II Intervensi, sebagai Pihak Ketiga yang beritikad baik, sebelum membeli sebagian Tanah Hak Milik No. 551 dan/atau Tanah Hak Milik No. 552, terlebih dahulu memeriksa dengan teliti keberadaan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, Kedua Sertipikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan sesuai Ketentuan Hukum yang berlaku, Tergugat Intervensi 1 s/d 20, mengapresiasi tindakan-tindakan Tergugat dalam proses penerbitan SHM. No. 551 dan SHM. No. 552 serta pecahannya, dan oleh karena itu dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi, begitu pula dalil-dalil Tergugat Intervensi 1 s/d 20, dapat kiranya diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-21, mengajukan Jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatan a quo kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 21 ; dalam jawaban dikemukakan eksepsi tentang Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire), eksepsi tentang Subjek Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Fitis Contractum), eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel), Sedangkan dalam pokok sengketa dikemukakan bahwa Penerbitan, Pemecahan, Peralihan Hak, Serta Pembebanan Hak Tanggungan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Hukum Yang Berlaku; Tergugat II Intervensi 21 menegaskan bahwa penerbitan sertipikat, proses pemecahan, peralihan nama sertipikat yang diproses oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan telah melalui syarat dan prosedurnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20, dan Tergugat II Intervensi 21 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

"halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare) berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 551/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00464 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor:00963 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979 tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2010 Nomor: 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00974 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0400991 tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor: 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor:01268 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295 tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor:01269 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0401296 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01204/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati ;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor:01270 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297 tanggal.....2013. Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi ;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor:01271 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor:01272 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16

"halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 Nomor: 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad ;

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01274 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham ;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01275 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01276 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1194 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993 tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor: 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 552 / Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00465 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01266 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01267 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1305 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01012 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028 tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor: 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati ;

"halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1404 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01425 tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas. 104 M² atas
nama Juliana Nasir Tappi ;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1405 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01426 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas
nama Zulqadri Thanro ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1406 /Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01427 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas
nama Sulaemi ;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1407 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01428 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas
nama Juliana Nasir Tappi ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1408 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01429 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas
nama EVA;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1409 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01430 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas
nama Juliana Nasir Tappi ;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1410 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01431 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas
nama Muhammad Amin Hadia Sade ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1411 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01432 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas
nama Juliana Nasir Tappi ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1412 / Kelurahan Bukit ndah Soreang
NIB 20.18.01.04.01433 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas
nama Bahnar;

"halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1413 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01434 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas
nama Yunus Parapean ;
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01435 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas
nama Juliana Nasir Tappi ;
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1415 / Kelurahan Bukit Indah Soreang
NIB 20.18.01.04.01436 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02
Juli 2014 Nomor: 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas
nama Rita ;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare) untuk
mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 551/Kelurahan Bukit Indah, NIB
20.18.01.04.00464 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April
2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, yang
terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare
Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00963 / Kelurahan Bukit Indah NIB
20.18.01.04.00979 tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal
09 Agustus 2010 Nomor: 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas
nama Sutar ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00974 / Kelurahan Bukit Indah NIB
20.18.01.0400991 tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18
Oktober 2010 Nomor: 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama
Andi Rafika ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01268 / Kelurahan Bukit Indah NIB
20.18.01.04.1295 tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16
Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama
Marliansyah;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01269 / Kelurahan Bukit Indah NIB
20.18.01.0401296 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16
Januari 2013 Nomor: 01204/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama
Aris dan Nurtati ;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01270 / Kelurahan Bukit Indah NIB
20.18.01.04.01297 tanggal.....2013. Surat Ukur tanggal

"halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Januari 2013 Nomor: 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor:01271 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor:01272 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor:01273 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad ;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01274 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham ;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01275 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01276 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1194 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993 tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor: 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 552 / Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00465 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:

"halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01266 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01267 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1305 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01012 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028 tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor: 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati ;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1404 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425 tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas. 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1405 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01426 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadri Thanro ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1406 /Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01427 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi ;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1407 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01428 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1408 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01429 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama EVA;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1409 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01430 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;

"halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1410 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01431 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade ;
 - k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1411 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
 - l. Sertipikat Hak Milik Nomor:1412 / Kelurahan Bukit ndah Soreang NIB 20.18.01.04.01433 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar ;
 - m. Sertipikat Hak Milik Nomor:1413 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean ;
 - n. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
 - o. Sertipikat Hak Milik Nomor:1415 / Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita ;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20 dan Tergugat II Intervensi 21 untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.10.719.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 s/d 20, dan Tergugat II Intervensi 21;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 08 November 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

"halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 09 November 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1-20 / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Nopember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 16-11-2016;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 21 / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 08 Nopember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 28-12-2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 02 Januari 2017 2 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 05 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 21/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 28 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat /Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 07 Pebruari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan

"halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 28 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 37/G/2016/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Nopember 2016 , sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembanding , Tergugat II Intervensi 1-21 / Pembanding , Tergugat II Intervensi 21/ Pembanding tersebut masing-masing pada tanggal 08 Nopember 2016 dan tanggal 15 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya masing-masing, , oleh karena itu permohonan banding tersebut masing – masing telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal masing-masing permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding , Tergugat II Intervensi 1-21 / Pembanding , Tergugat II Intervensi 21/ Pembanding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding , Kontra Memori banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat/Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi / Pembanding , Tergugat II Intervensi 1-21 / Pembanding , Tergugat II Intervensi 21/ Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi tentang ; Gugatan

“halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap (plurium fitis contractus); Kompetensi Absolut; Gugatan Penggugat telah kadaluarsa; Legal Standing Penggugat; Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*); Gugatan Penggugat salah alamat (*error in objecto*); , bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa dari seluruh pertimbangan tentang eksepsi-eksepsi tidak terbukti di persidangan , maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20 dan Tergugat II Intervensi 21 ditolak seluruhnya ; bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20 dan Tergugat II Intervensi 21 ditolak seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding utamanya atas pertimbangan sebagai berikut:

- Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap (plurium fitis contractus); , bahwa yang menjadi Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 8 dan 12 UU Peratun) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 9 UU Peratun) dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare.; maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Terhadap eksepsi Kompetensi Absolut; bahwa sertifikat tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; tuntutan Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, tidak menuntut sertifikat tanah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau menyatakan sertifikat tanah milik seseorang yang sah menyangkut kepemilikan; maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat telah kadaluarsa ; Penggugat telah melakukan penelusuran melalui kuasanya ke rumah Yuliana Nasir Tappi di Parepare pada tanggal 3 Februari 2016 dan bertemu dengannya diketahui bahwa di atas tanah SHM Nomor: 171 atas nama Arifin Amin telah terbit

"halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM Nomor: 551 atas nama Nasir Tappi dan SHM Nomor: 552 atas nama Yuliana Nasir Tappi (bukti P-4), sedangkan pecahannya/pemisahannya dari SHM Nomor: 551 berupa SHM Nomor: 00963, 00974, 01268, 01269, 01270, 01271, 01272, 01273, 01274, 01275, 01276, 1194 dan pecahannya/pemisahan SHM Nomor: 552 terdiri dari SHM: 01266, 01267, 01012, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 baru diketahui padasaat Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara; bahwa terbitnya SHM Nomor: 551 atas nama Nasir Tappi dan SHM Nomor: 552 atas nama Yuliana Nassir Tappi terbit tahun 2004 ditidak pernah diketahui atau diumumkan di Mass Media setempat, diberikan atau disampaikan salinan fotokopinya kepada Penggugat; bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor: 270.K/TUN/ 2001, yang pada pokoknya berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu"; bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak diketahuinya secara utuh dan jelas dari terbitnya sertipikat objek sengketa minimal nomor dan tanggalnya terhadap pihak-pihak yang tidak dituju langsungdan sejak kepentingannya merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan tersebut; bahwa pertemuan tanggal 3 Februari 2016 antara Kuasa Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak ada bantahan, dengan demikian diakuinya; bahwa Penggugat melalui kuasanya sesuai bukti P-4 tanggal 30 Maret 2016 telah melaporkan kepada Tergugat untuk mohon pemblokiran pemecahan sertipikat objek sengketa yang diketahuinya pada tanggal 3 Februari 2016, dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Mei 2016, maka menurut Pengadilan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pasal 55 UU Peratun; maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 21 tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Terhadap eksepsi Legal Standing Penggugat; bahwa tanggal 13 Maret 2013 telah dibuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya atas nama Hj. Nur Insana, dkk. yang diketahui Lurah Jongaya dan Camat Tamalate Kota

"halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (bukti P-3, P-21); bahwa dalam SHM Nomor: 211 (sebab perubahan) menjadi SHM Nomor: 01493 karena Surat Keterangan Waris bukti P-3 dan P-21; bahwa saksi Ny. Nancy Kamaludin menerangkan isteri Arifin Ahmad adalah Hj. Nur Insana dan dalam surat keterangan waris itu adalah anak-anaknya; bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai hak gugat (legal standing) untuk menggugat objek sengketa karena sebagai ahli waris Arifin Amin selaku pemegang SHM Nomor: 171; maka eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 21 tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel); bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sesuai pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Peratun; gugatan Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juni 2016 telah dinyatakan layak untuk disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum; bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1 s/d 20 dan Tergugat II Intervensi 21 tidak berdasar dan beralasan hukum, maka sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;
- Terhadap eksepsi Gugatan Penggugat salah alamat (error in objecto); bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare (pasal 1 angka 9 UU Peratun); yang digugat oleh Penggugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare sebagai Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat (pasal 1 angka 12 UU Peratun); eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 20 tidak berdasar dan beraasan hukum, maka sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:.....dst.....

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan suara terbanyak (Hakim anggota I melakukan dissenting opinion) tentang pokok perkara dengan pertimbangan yang diambil dengan suara terbanyak tersebut pada pokoknya bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut secara prosedural telah mengandung cacat hukum administrasi karena bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Asas Kecermatan; tanah objek sengketa asal muasalnya tanah Negara (SHM Nomor: 551 dan 552) dan telah menindih tanah yang telah bersertipikat hak milik yang asal muasalnya dari tanah adat (SHM Nomor: 171), dan pemegang sertipikat induk objek sengketa SHM Nomor: 551 dan 552 Yuliana Nasir Tappi (Tergugat II Intervensi) mengakui telah

"halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanah Arifin Amir (SHM Nomor: 171), maka kegiatan pendaftaran tanahnya secara keseluruhan tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga data fisik dan data yuridis objek sengketa secara substansial telah mengandung cacat hukum; terkait dengan bukti T.II.Int. dan T.II.Int.1 s/d 20 –86 Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 06/PDT.G/2007/PN.Parepare tanggal 12 Juni 2008 telah mempertimbangkan keabsahan SHM Nomor: 551 atas nama Nasir Tappi dan SHM Nomor: 552 atas nama Yuliana Nasir Tappi, namun dalam amarnya tidak menyatakan secara deklaratoir bahwa tanah SHM Nomor: 551 adalah milik Nasir Tappi, dan SHM Nomor: 552 adalah milik Yuliana Nassir Tappi. Selebihnya dalam pemeriksaan perkara perdata tersebut tidak melibatkan atau mempertimbangkan keberadaan SHM Nomor: 171 atas nama Arifin Amin yang secara faktual telah terbit lebih dahulu dibandingkan dengan sertipikat objek sengketa, maka bukti T.II.Int. dan T.II.Int.1 s/d 20–86 tidak mengikat dan harus dikesampingkan; bahwa dari pertimbangan tersebut maka terbitnya objek sengketa secara prosedural dan substansial telah mengandung cacat hukum, oleh karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun, maka sudah seyogyanya secara hukum objek sengketa dalam perkara ini untuk dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk itu majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri di tingkat banding utamanya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor: 551/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00464 tanggal 14 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 552 / Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00465, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 No. 00373/2004 Luas. 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, tanggal 14 Oktober 2004, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya ;

"halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan penerbitan objek sengketa tersebut telah peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat / Turut Terbanding , Tergugat II Intervensi/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding serta Tergugat II Intervensi 21 /Pembanding, sama membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa dalam hukum Tata Usaha Negara, legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan tata Usaha diuji berdasar kewenangan , prosedur penerbitannya dan substansinya ;
- Bahwa dari segi kewenangan berdasar ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo. pasal 8 s/d pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat, ketentuan pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pengadilan menyimpulkan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa;
- bahwa dari segi prosedur terbitnya objek sengketa, pada saat proses penerbitan sertipikat atas obyek sengketa, tanah tersebut dikuasai oleh saudara Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi, tidak pernah ada pengaduan/keberatan dan atau gugatan dari pihak manapun, termasuk dari pihak penggugat itu sendiri sampai dengan terbitnya sertipikat atas obyek perkara saat pada tanggal 14 Oktober 2004 diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 551/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00464, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00372/2004 Luas 4.938 M² atas nama Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang

"halaman 30 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, demikian juga dengan penerbitan sertifikat pemisahannya masing-masing :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00963/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00979 tanggal 14 September 2010, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2010 Nomor: 00885/Bukit Indah/2010 Luas 109 M² atas nama Sutar ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00974/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0400991 tanggal 5 November 2010, Surat Ukur tanggal 18 Oktober 2010 Nomor: 00894/BK.Indah/2010 Luas 97 M² atas nama Andi Rafika ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01268/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1295 tanggal 14 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01203/Bukit Indah/3013 Luas 98 M² atas nama Marliansyah;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01269/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.0401296 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01204/Bukit Indah/201.2 Luas 98 M² atas nama Aris dan Nurtati ;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01270/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01297 tanggal....2013. Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01205/Bukit Indah/2013 Luas 18 M² atas nama Nasir Tappi ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01271/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01298 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 3013 Nomor: 01206/Bukit Indah/2013 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01272/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01299 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01207/Bukit Indah/2012 Luas 124 M² atas nama Nasir Tappi;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01300 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01208/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Yasir Arsyad ;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01274/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01301 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01209/Bukit Indah/2013 Luas 98 M² atas nama Muhammad Ilham;

"halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01275/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01302 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01210/Bukit Indah/2012 Luas 98 M² atas nama Mustafiah Nikmat Muis ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01276/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01303 tanggal 18 Februari 2013 Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01211/Bukit Indah/2012 Luas 84 M² atas nama Haniah Rasyid ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1194/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.00993 tanggal 9 Desember 2010 Surat Ukur tanggal 22 November 2010 Nomor: 00895/BK. Indah/2010 Luas. 97 M² atas nama Rudiansyah, S.Pd.;
- Bahwa demikian juga dengan penerbitan sertifikat yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2004 saat diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 552/Kelurahan Bukit Indah, NIB 20.18.01.04.00465, Surat Ukur tanggal 19 April 2004 Nomor: 00373/2004 Luas 3.889 M² atas nama Juliana Nasir Tappi, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan dengan pemisahannya masing-masing:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01266/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01304 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01212/Bukit Indah/2012 Luas 144 M² atas nama Murniaty ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01267/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.1305 tanggal 18 Februari 2013, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2013 Nomor: 01213 Kelurahan Bukit Indah/2012 Luas 102 M² atas nama Diana ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01012/Kelurahan Bukit Indah NIB 20.18.01.04.01028 tanggal 14 Oktober 2011, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2011 Nomor: 00940/Bukit Indah/2011 Luas 23 M² atas nama Rina Susilowati ;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1404/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01425 tanggal 22 Juli 2014 Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1342/Bukit Indah Soreang/2014 Luas. 104 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1405/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01426 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014

"halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 1343/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 101 M² atas nama Zulqadi Thanro ;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1406/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01427 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor:1344/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 122 M² atas nama Sulaemi;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1407/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01428 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1345/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 99 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1408/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01429 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1346/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 97 M² atas nama EVA;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1409 /Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01430 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1347/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1410/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01431 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1348/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 96 M² atas nama Muhammad Amin Hadia Sade ;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1411/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01432 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1349/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 129 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1412/Kelurahan Bukit ndah Soreang NIB 20.18.01.04.01433 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1350/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 102 M² atas nama Bahnar;
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1413/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01434 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1351/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 108 M² atas nama Yunus Parapean ;
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1414/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01435 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1352/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 66 M² atas nama Juliana Nasir Tappi ;

"halaman 33 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1415/Kelurahan Bukit Indah Soreang NIB 20.18.01.04.01436 tanggal 22 Juli 2014, Surat Ukur tanggal 02 Juli 2014 Nomor: 1353/Bukit Indah Soreang/2014 Luas 110 M² atas nama Rita ;
- Bahwa sertipikat-sertipikat tersebut diatas sebagian telah menjadi Hak Tanggungan pada Bank Tabungan Negara (Persero), di Jakarta, terhadap SHM-SHM Nomor: 551, 552, 01268, 01272, 01274, 01194, 01266, 01267, 01405, 01406, 01408, 1412, 1413 (bukti T.II.Int.21- 1 s/d T.II.Int.21- 23);
- Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik SHM. No.551/Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU. No.00372/2004, tanggal 19 April 2004, atas nama Nasir Tappi, dengan luas 4.938 m², dan SHM. No. 552/Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU. No. 00373/2004, tanggal 19 April 2004 atas nama Juliana Nasir Tappi, dengan luas 3.889 m² atau luas keseluruhannya 8.827 m², termasuk pula dengan seluruh pecahannya masing-masing, yang telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Parepare, dan telah pula diproses melalui tata cara dan prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pare-Pare yang menerbitkan SHM. No. 551 dan No. 552 masing-masing atas nama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi telah memenuhi ketentuan yang berlaku ,Letak tanahnya jelas yaitu terletak di Desa/Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 17 PP. No.24 Tahun 1997 ; Kedua SHM tersebut telah memiliki NIB, sesuai ketentuan Pasal 21 PP. No.24 Tahun 1997 ; Kedua bidang tanah tersebut diterbitkan SHM atas nama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi (keduanya berkewarganegaraan Indonesia) sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPA. No.5 Tahun 1960 ; Kedua SHM tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pare-Pare sesuai ketentuan: PMPA No.3 Tahun 1999 Pasal 3 ; Luas tanah yang diberikan kepada kedua pemilik SHM tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMPA No.3 tahun 1999 ; Tenggang waktu pengumuman penerbitan Surat Ukur dari kedua SHM tersebut (dari tanggal 19 April s/d 14 Oktober 2004) tidak kurang dari tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 26 PP. No.24 Tahun 1997 ; Pembukuan dan Penerbitan kedua SHM tersebut pada tanggal 14 Oktober 2004, berdasarkan Surat Ukur tanggal 19 April 2004 (setelah terbit dan

"halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diumumkannya Surat Ukur tanggal 19 April 2004) sesuai dengan Pasal 26 PP. No.24 Tahun 1997 ; Kedua SHM tersebut diterbitkan pada Tanah Negara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PP. No.224 Tahun 1961, karena : berdasarkan Pasal 1 PP. No.224 Tahun 1961, semua Tanah Milik Adat/Tanah Milik Indonesia sejak berlakunya PP. No.224 Tahun 1961 tanggal 19 September 1961, jatuh pada Negara menjadi Tanah Negara ; Pada Surat Ukur dari kedua SHM tersebut terdapat/tertulis : nomor pendaftaran Tanah; NIB; dan nomor Surat Ukur; hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PP. No.24 Tahun 1997 ;

- Bahwa dari pertimbangan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding proses penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut sudah prosedural sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang pertanahan serta tidak melanggar Azas Asas Umum pemerintahan yang baik ;
- bahwa dari segi substansi terbitnya objek sengketa :
 - Bahwa asal muasal sertifikat induk yaitu SHM Nomor: 551 dan 552 berasal dari tanah Negara bebas yang digarap oleh sejak tahun 1962 oleh Ambo Cili (Sila) dan anaknya Ambo Tuwo, serta Arifin. Sedangkan Mesjid Nurul Iman statusnya tanah Negara dan masuk inventaris Korem (keterangan saksi L.Djufri, Salma Saini, Arifin, Abdullah, RamliL,apatte, Muspadi Muhammad);
 - Bahwa yang mengkoordinir terhadap tanah Negara tersebut untuk mendapatkan suratnya menjadi sertifikat hak milik adalah Nasir Tappi seorang polisi berpangkat Kapten (sekarang telah almarhum) (keterangan Muspadi Muhammad);
 - Bahwa di atas SHM Nomor: 551 dan 552 telah berdiri Perumahan Griya Manggala Indah, yang sertifikatnya telah dipecah atau pemisahan yang menjadi objek sengketa;
 - bahwa terhadap terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 551/Kelurahan Bukit Indah, tanggal 14-10-2004, Surat Ukur Nomor : 00372/2004, tanggal 19-04-2004, luas 4.938 M2, atas nama NASIR TAPPI (SHM 551) dan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 552/Kelurahan Bukit Indah, tanggal 14-10-2004, Surat Ukur Nomor: 00373/2004, tanggal 19-04-2004, luas 3.889 M2, atas nama JULIANA NASIR TAPPI (SHM 552) yang menjadi asal di prosesnya pemisahan Sertipikat Hak Mllik objek sengketa-objek sengketa a quo diantaranya dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 20 (tidak

"halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Tergugat II Intervensi -21) karena memperoleh hak pemisahan atas dasar peristiwa hukum jual beli dengan Tergugat II Intervensi; Bahwa para pihak (Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan 20) yang menerima hak atas tanah pemisahan dari SHM 551 dan SHM 552 serta objek sengketa yang lainnya yang tidak sebagai pihak dalam sengketa a quo, melalui proses jual beli adalah bukan pihak yang terlibat langsung dalam proses permohonan dan pendaftaran SHM 551 dan SHM 552; Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor: 06/PDT.G/2007/PN. Pare-Pare:yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena petitum ke-3 dari gugatan para Penggugat ditolak dan para Tergugat merupakan orang yang berhak atas tanah obyek sengketa yang berada dalam persil 37 SII Kohir 307 dengan sertifikat hak milik sesuai dengan bukti T-I.1a sampai dengan T-XXIV, maka terhadap petitum 4, petitum 5, petitum 6, petitum 7, petitum 8, petitum 9, petitum 10 dari gugatan para penggugat haruslah ditolak”, sehingga sudah cukup alasan hukum bila dikatakan para penerima hak atas tanah tersebut didalam SHM 551 dan SHM 552 sebagai pemiliknya, dengan demikian fakta hukum tersebut haruslah dianggap benar kecuali ada putusan Pengadilan berwenang lain yang menyatakan sebaliknya (Res Judicata Pro veritate habetur) (Vide Bukti T. I INTV 1 s/d 20-86 halaman 15, 16, 41 dan Bukti T.II INTV-1 s/d 20-87); Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut , maka sudah cukup alasan hukum juga untuk menyatakan para pembeli bidang tanah dari SHM 551 dan SHM 552 tersebut sebagai pembeli yang beritikad baik,yaitu terkait dalam hal ini, pada asas pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum dan asas ‘nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria’ (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain); Bahwa fakta yang menjadi pengetahuan hakim melalui pemeriksaan setempat tanggal 02 September 2016 adalah di lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam objek-objek sengketa telah berdiri bangunan rumah (pemukiman) dan sebagian telah dihuni dan hanya sebagian sudah dikapling tapi belum ada bangunannya dan terhadap bidang tanah penunjukan Penggugat yang lain yang tidak digugat yang berada dalam alas hak Penggugat berupa SHM 771/Wt. Soreang Djl. Raja ke Rappang luas 21.200 M2 atas nama Aripin Amin

“halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bangunan rumah-rumah permanen disepanjang pinggir jalan raya JL Jenderal A. Yani Kota Pare-Pare;

- Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik SHM. No.551/Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU. No.00372/2004, tanggal 19 April 2004, atas nama Nasir Tappi, dengan luas 4.938 m², dan SHM. No. 552/Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, tanggal 14 Oktober 2004, SU. No. 00373/2004, tanggal 19 April 2004 atas nama Juliana Nasir Tappi, dengan luas 3.889 m² atau luas keseluruhannya 8.827 m², termasuk pula dengan seluruh pecahannya masing-masing, yang telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Parepare, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pare-Pare yang menerbitkan SHM. No. 551 dan No. 552 masing-masing atas nama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, Letak tanahnya jelas yaitu terletak di Desa/Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 17 PP. No.24 Tahun 1997 ; Kedua SHM tersebut telah memiliki NIB, sesuai ketentuan Pasal 21 PP. No.24 Tahun 1997 ; Kedua bidang tanah tersebut diterbitkan SHM atas nama Nasir Tappi dan Juliana Nasir Tappi (keduanya berkewarganegaraan Indonesia) sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPA. No.5 Tahun 1960 ; Kedua SHM tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pare-Pare sesuai ketentuan: PMPA No.3 Tahun 1999 Pasal 3 ; Luas tanah yang diberikan kepada kedua pemilik SHM tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMPA No.3 tahun 1999 ; Kedua SHM tersebut diterbitkan pada Tanah Negara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PP. No.224 Tahun 1961, karena : berdasarkan Pasal 1 PP. No.224 Tahun 1961, semua Tanah Milik Adat/Tanah Milik Indonesia sejak berlakunya PP. No.224 Tahun 1961 tanggal 19 September 1961, jatuh pada Negara menjadi Tanah Negara ; Pada Surat Ukur dari kedua SHM tersebut terdapat/tertulis : nomor pendaftaran Tanah; NIB; dan nomor Surat Ukur; hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PP. No.24 Tahun 1997 ;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa tersebut dari segi substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di

"halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pertanahan serta tidak bertentangan dengan Azas Asas Umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendapat tersebut menurut majelis hakim tingkat banding dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti sehingga terdapat cukup alasan hukum gugatan Penggugat /Terbanding di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding harus membatalkan putusan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G./2016/P.TUN.Mks. tanggal 3 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding , Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding, Tergugat II Intervensi 21/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 37/G/2016/PTUN Mks. tanggal 3 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat /Turut Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding, Tergugat II Intervensi 1-20/Pembanding ,

"halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 21/Pembanding untuk untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan Maret tahun 2017 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH Ketua pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan H. ARIYANTO, ,SH.,MH. serta HJ. EVITA MAWULAN AKYATI,SH.,MH. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EDDY JACOB,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

H.ARIYANTO,SH.MH.

SYAMSULHADI,SH

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI,SH.MH.

"halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00
	:	----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

EDDY JACOB,SH.

"halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 45/B/2017/PTTUN Mks."